



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 118 TAHUN 2025

**TENTANG
PANDUAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN TEKNIS KOMPETENSI
PENGADAAN BARANG/JASA LEVEL-1 DAN LEVEL-2 UNTUK MENDUKUNG
PROGRAM PRIORITAS NASIONAL**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/Lembaga pengampu Program Prioritas Nasional, perlu adanya percepatan pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan teknis kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa guna mendukung Program Prioritas Nasional dalam percepatan pelaksanaan pelatihan teknis kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu penyesuaian durasi penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level-1 dan Level-2;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Panduan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kompetensi

Pengadaan Barang/Jasa Level-1 Dan Level-2 Untuk Mendukung Program Prioritas Nasional;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
 3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 535);
 4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PANDUAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN TEKNIS KOMPETENSI PENGADAAN BARANG/JASA LEVEL-1 DAN LEVEL-2 UNTUK MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS NASIONAL.

- KESATU : Pelaksanaan Program Prioritas Nasional memerlukan percepatan pemenuhan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa yang kompeten pada Kementerian/Lembaga pengampu Program Prioritas Nasional.
- KEDUA : Kewenangan untuk menyatakan diperlukannya percepatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilakukan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KETIGA : Percepatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan melalui penyesuaian durasi penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Level-1 dan Level-2 untuk:
1. mekanisme perencanaan; dan
 2. waktu pembelajaran,
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2025
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,

HENDRAR PRIHADI



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG PANDUAN
PENYELENGGARAAN PELATIHAN TEKNIS
KOMPETENSI PENGADAAN
BARANG/JASA LEVEL-1 DAN LEVEL-2
UNTUK Mendukung PROGRAM
PRIORITAS NASIONAL

NOMOR : 118 TAHUN 2025

TANGGAL : 19 Agustus 2025

PENYESUAIAN DURASI PENYELENGGARAAN PELATIHAN TEKNIS
KOMPETENSI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (PBJP) LEVEL-1
DAN LEVEL-2

A. Mekanisme Peranakan

Kementerian/Lembaga menyampaikan surat pemberitahuan kesiapan menyelenggarakan Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level-1 atau Level-2 kepada Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan fasilitasi diterima dan persyaratannya dinyatakan lengkap oleh Kepala Pusat Pelatihan SDM PBJ. Kelengkapan persyaratan terdiri dari:

- a. tanggal pelaksanaan pelatihan;
- b. waktu dan lokasi pelaksanaan *e-Learning*;
- c. waktu dan lokasi pelaksanaan tatap muka;
- d. jumlah peserta pelatihan; dan
- e. nama dan kontak narahubung.

B. Waktu Pembelajaran

Pelaksanaan pelatihan teknis kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Level-1 dan Level-2 dilaksanakan dengan waktu pembelajaran sebagai berikut:

NO.	JENIS PELATIHAN	<i>BLENDED LEARNING</i>	<i>MASSIVE OPEN ONLINE COURSES</i>
1.	Pelatihan Kompetensi PBJP Level-1	1. Pelatihan secara mandiri sebanyak 30 (tiga puluh) Jam Pelajaran yang dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kalender dan dilakukan secara daring melalui <i>Learning Management System</i> (LMS) Pusat Pelatihan SDM PBJ; dan 2. Pelatihan klasikal sebanyak 18 (delapan belas) Jam Pelajaran yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari kerja. Tahapan ini dapat dilaksanakan secara daring atau luring.	Pelatihan secara mandiri dilaksanakan dengan jumlah Jam Pelajaran sebanyak 36 (tiga puluh enam) Jam Pelajaran atau paling lama 6 (enam) hari kalender dan dilakukan secara daring melalui <i>Learning Management System</i> (LMS) Pusat Pelatihan SDM PBJ.
2.	Pelatihan Kompetensi PBJP untuk PPK Tipe C	1. Pelatihan secara mandiri sebanyak 36 (tiga puluh enam) Jam Pelajaran yang dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kalender dan dilakukan secara daring melalui <i>Learning Management System</i> (LMS) Pusat Pelatihan SDM PBJ; dan 2. Pelatihan klasikal sebanyak 10 (sepuluh) Jam Pelajaran yang dilaksanakan selama 1 (satu) hari kerja. Tahapan ini dapat dilaksanakan	Pelatihan secara mandiri dilaksanakan dengan jumlah Jam Pelajaran sebanyak 43 (empat puluh tiga) Jam Pelajaran atau paling lama 8 (delapan) hari kalender dan dilakukan secara daring melalui <i>Learning Management System</i> (LMS) Pusat Pelatihan SDM PBJ.

NO.	JENIS PELATIHAN	<i>BLENDED LEARNING</i>	<i>MASSIVE OPEN ONLINE COURSES</i>
		secara daring atau luring.	
3.	Pelatihan Kompetensi PBJP untuk Pejabat Pengadaan	-	Pelatihan secara mandiri dilaksanakan dengan jumlah Jam Pelajaran sebanyak 15 (lima belas) Jam Pelajaran atau paling lama 3 (tiga) hari kalender dan dilakukan secara daring melalui <i>Learning Management System</i> (LMS) Pusat Pelatihan SDM PBJ.

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI